



Pengaruh Perlakuan Akuntansi Murabahah Terhadap Kepercayaan Nasabah

Misjelina Br Surbakti^{1*}, Arriza Khana², Mujib Al Fathan³, Arey Slaiman⁴, Sob Ey Soppry⁵, Muammar Khadapi⁶

¹⁻⁶ Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: misjelina.230420147@mhs.unimal.ac.id¹, arriza.230420102@mhs.unimal.ac.id², mujib.230420180@mhs.unimal.ac.id³, arey.240420225@mhs.unimal.ac.id⁴, sob.2400420226@mhs.unimal.ac.id⁵, khaddafi@unimal.ac.id⁶

**Penulis Korespondensi: misjelina.230420147@mhs.unimal.ac.id*

Abstract: *Murabahah accounting is important for keeping things clear and responsible in Islamic financial institutions. Using murabahah accounting as required by PSAK 102, especially when it comes to how transactions are recorded, measured, shown, and shared, can affect how much customers trust the institution. This article looks at how the way murabahah accounting is handled influences customer trust, based on research from national and international academic sources. The study uses a literature review to look at past work on how murabahah accounting is used, how well it follows Islamic accounting rules, and what factors affect customer trust. The results show that when murabahah accounting is done clearly and consistently according to PSAK 102, it helps build customer trust. Being open about the cost of the item, the profit added, and how payments are made is a big part of making customers feel confident in Islamic financial services. So, murabahah accounting does more than just keep track of money—it also helps build trust and make Islamic financial institutions last longer.*

Keywords: *Customer Trust; Islamic Accounting; Murabahah; Psak 102; Transparency.*

Abstrak: Akuntansi murabahah memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Cara menerapkan akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK 102, terutama dalam hal mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan informasi, diyakini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak dari cara penerapan akuntansi murabahah terhadap kepercayaan nasabah, berdasarkan kajian terhadap berbagai jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis penelitian sebelumnya yang membahas tentang akuntansi murabahah, kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, serta faktor-faktor yang membentuk kepercayaan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah yang jelas dan konsisten sesuai dengan PSAK 102 berdampak positif terhadap kepercayaan nasabah. Kejelasan informasi mengenai harga pembelian, margin keuntungan, serta proses pembayaran menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, akuntansi murabahah bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; Kepercayaan Nasabah; Murabahah; Psak 102; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus meningkat karena kebutuhan masyarakat semakin besar untuk menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip islam. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah. Akad murabahah kerap dipilih karena prosesnya mudah dipahami, memudahkan penghitungan keuntungan, dan tidak terlalu rumit. Namun, karena akad murabahah digunakan dengan sangat luas, maka diperlukan metode akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan akuntansi syariah. Di Indonesia, cara mengurus akun murabahah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Standar ini

menjelaskan bagaimana mencatat, mengukur, menyajikan, serta memberikan informasi terkait transaksi murabahah. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah tetap jujur, terbuka, dan tetap mematuhi prinsip syariah. Dalam praktiknya, penelitian menunjukkan bahwa cara mengurus akuntansi murabahah tidak selalu sama antar lembaga keuangan syariah.

Perbedaan dalam cara mengakui keuntungan, menampilkan utang, serta mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan bisa menyebabkan ketidakjelasan antara lembaga dan nasabah. Situasi ini bisa memengaruhi ketidakpercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut. Ketidakpercayaan nasabah sangat penting untuk memastikan lembaga keuangan syariah tetap bertahan. Nasabah cenderung lebih percaya pada lembaga yang jujur, transparan, dan benar-benar mengikuti prinsip syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk dan pelayanan, tetapi juga oleh transparansi dan akuntabilitas data keuangan, termasuk cara mengurus akuntansi murabahah. Oleh karena itu, akuntansi murabahah tidak hanya digunakan untuk mencatat keuangan, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan ketidakpercayaan nasabah. Penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK 102 diharapkan mampu meningkatkan kejelasan mengenai biaya pembelian, margin keuntungan, dan cara pembayaran, sehingga memperkuat keyakinan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan kondisi tersebut, penelitian mengenai dampak akuntansi murabahah terhadap kepercayaan nasabah sangat penting untuk dilakukan.

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur dalam artikel ini dibuat untuk memberikan dasar teoritis dan konsep mengenai hubungan antara cara penyusunan akuntansi murabahah dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Literatur yang ditinjau mencakup konsep dasar akuntansi syariah, ciri-ciri dari akad murabahah, ketentuan mengenai cara penyusunan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102, serta konsep kepercayaan nasabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, diharapkan dapat memahami secara menyeluruh peran akuntansi syariah dalam menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan nasabah.

- Akuntansi Syariah, Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai keadilan, transparansi, jujur, dan amanah. Tujuan utama akuntansi syariah tidak hanya menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan segala aktivitas

ekonomi dilakukan sesuai aturan syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah berfungsi sebagai alat untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dan juga sebagai cara menjaga kepercayaan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan akuntansi syariah sangat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kredibilitas lembaga keuangan syariah. Penerapan akuntansi syariah secara konsisten mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dan manajemen yang baik.

- Akad Murabahah, adalah jenis akad jual beli di mana penjual menyatakan harga beli barang dan menentukan keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menggunakan murabahah sebagai alat pemberian, baik secara tunai maupun cicilan. Ciri khas dari murabahah adalah adanya prinsip transparan dan jelas dalam akad, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas bagaimana transaksi tersebut berlangsung. Karena digunakan secara dominan dalam pemberian oleh lembaga keuangan syariah, murabahah menjadi fokus utama dalam kajian akuntansi syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko dari murabahah lebih rendah dibandingkan akad bagi hasil, tetapi tetap memerlukan akuntansi yang teliti agar tidak melanggar prinsip syariah.
- Perlakuan Akuntansi Murabahah, Di Indonesia perlakuan akuntansi murabahah diatur dalam PSAK 102 yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Standar ini bertujuan memastikan transaksi tersebut dicatat dan dilaporkan secara jujur serta sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan PSAK 102 secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakakuratan dalam perlakuan akuntansi murabahah, terutama pada hal pengungkapan margin keuntungan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Hal ini berpotensi merusak tingkat kepercayaan nasabah.
- Kepercayaan Nasabah berarti yakinkan nasabah terhadap kejujuran, kemampuan, dan kredibilitas lembaga keuangan. Dalam kasus lembaga keuangan syariah, kepercayaan juga melibatkan keyakinan bahwa produk dan kegiatan lembaga itu dilakukan sesuai prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah merupakan faktor penting yang memengaruhi ketetapan nasabah untuk tetap menjadi pelanggan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan lembaga keuangan syariah. Transparansi

dalam penyampaian informasi keuangan, termasuk cara mengakuntansi transaksi murabahah, menjadi salah satu hal penting untuk membangun kepercayaan itu.

- Hubungan Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Kepercayaan Nasabah, Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara cara mengakuntansi murabahah dan tingkat kepercayaan nasabah. Perlakuan akuntansi murabahah yang jelas dan sesuai dengan PSAK 102 memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai cara kerja transaksi murabahah. Kejelasan informasi ini meningkatkan persepsi nasabah mengenai keadilan, kesesuaian dengan syariah, serta kredibilitas lembaga keuangan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam pengaruh cara pengakuan akuntansi murabahah terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik, melainkan fokus pada pengkajian dan penafsiran temuan-temuan konseptual dan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Metode studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menggabungkan berbagai pendapat akademis dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan tertulis. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas akuntansi syariah, akad murabahah, cara pengakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102, serta konsep kepercayaan nasabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku teks, laporan resmi, dan dokumen regulasi yang diterbitkan oleh lembaga terkait sebagai pendukung untuk memperkuat dasar teoritis dan normatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti akuntansi syariah, murabahah, cara mengakui murabahah, PSAK 102, transparansi laporan keuangan, dan kepercayaan nasabah. Literatur yang diperoleh kemudian dipilih secara bertahap berdasarkan relevansi topik, tahun terbit, reputasi penerbit atau jurnal, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan sumber-sumber yang digunakan memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama, variabel yang dibahas, metode yang

digunakan, serta temuan dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dan digabungkan untuk menemukan pola hubungan, kesamaan, dan perbedaan dalam pandangan mengenai pengaruh perlakuan akuntansi murabahah terhadap kepercayaan nasabah. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan secara menyeluruh dan komprehensif berdasarkan berbagai sudut pandang akademik yang ada. Hasil akhir dari analisis data disajikan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan dari literatur dengan kerangka konseptual penelitian.

Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perlakuan akuntansi murabahah berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penulisan artikel ilmiah ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pemahaman terhadap berbagai jurnal yang membahas cara mengakui transaksi murabahah dan tingkat kepercayaan nasabah, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan metode akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 dengan tingkat ketelitian nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Metode akuntansi murabahah yang dianalisis dalam penelitian umumnya mencakup bagian mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan metode akuntansi murabahah secara jelas dan konsisten cenderung memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang lebih tinggi. Kejelasan informasi tentang harga pembelian barang, margin keuntungan, dan proses pembayaran menjadi hal utama yang memengaruhi bagaimana nasabah menilai keadilan dan kesesuaian dengan syariah dari lembaga tersebut. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menemukan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan PSAK 102, terutama pada bagian pengungkapan, bisa membuat nasabah merasa bingung dan tidak yakin. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah karena mereka tidak paham secara jelas tentang struktur transaksi murabahah yang dilakukan.

Pembahasan

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa cara menyusun akuntansi murabahah berperan penting dalam membangun kepercayaan para nasabah. Cara akuntansi

yang tepat tidak hanya menjadi alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga menjadi cara untuk memberikan informasi keuangan kepada nasabah. Transparansi dalam penyajian informasi akuntansi murabahah mencerminkan prinsip kejujuran dan terbuka yang menjadi nilai utama dalam akuntansi syariah.

Beberapa penelitian yang dianalisis menegaskan bahwa penjelasan mengenai margin keuntungan secara jelas merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepercayaan nasabah. Ketika nasabah memahami dengan jelas biaya pembelian dan margin yang digunakan, mereka cenderung menganggap lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang adil dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan prinsip murabahah yang mengutamakan terbukanya transaksi jual beli. Selain itu, konsistensi dalam menerapkan PSAK 102 juga menjadi hal yang penting dalam pembahasan. Penerapan standar akuntansi secara konsisten menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah pada kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Beberapa jurnal menyatakan bahwa ketidaksesuaian dalam cara mengakuntansi murabahah dapat menciptakan kesan buruk, meskipun layanan yang diberikan baik. Dengan demikian, akuntansi syariah menjadi dasar kepercayaan yang melengkapi aspek pelayanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui proses interaksi yang berkelanjutan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Cara akuntansi murabahah yang transparan membantu menciptakan rasa aman karena nasabah merasa mendapatkan informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasa aman ini berdampak pada loyalitas dan hubungan jangka panjang. Dari sudut pandang manajemen, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas cara akuntansi murabahah dapat menjadi strategi untuk memperkuat kepercayaan nasabah. Lembaga keuangan syariah harus memastikan semua aspek akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK 102 dan disampaikan dengan baik kepada nasabah. Dengan demikian, fungsi akuntansi tidak hanya berfokus pada kebutuhan internal, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun reputasi lembaga.

Secara keseluruhan, hasil dan penjelasan dari penelitian ini menegaskan bahwa cara akuntansi murabahah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah memiliki dampak positif terhadap kepercayaan nasabah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan transparansi dan kepatuhan syariah sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan berbagai studi tentang cara mengakui transaksi murabahah dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, disimpulkan bahwa cara mengakui transaksi murabahah memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Penggunaan prinsip PSAK 102 secara tepat, terutama dalam hal mengakui, mengukur, menyajikan, dan melaporkan transaksi, sudah terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan yang diterima oleh nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jelasnya informasi mengenai harga pembelian barang, margin keuntungan, serta proses pembayaran menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi nasabah tentang kesetaraan dan ketaatan terhadap prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Jika informasi tersebut disampaikan terbuka dan dicatat secara konsisten dalam laporan keuangan, nasabah cenderung merasa lebih aman dan yakin dalam melakukan transaksi murabahah. Kondisi ini memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan, serta integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Selain itu, konsistensi dalam menerapkan PSAK 102 merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian atau perbedaan dalam cara mengakui transaksi murabahah antar lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ketidakjelasan dan kebingungan bagi nasabah. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan, meskipun lembaga keuangan tersebut menawarkan produk dan layanan yang kompetitif. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan manajemen risiko reputasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa peran akuntansi syariah tidak terpisahkan dari upaya membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Cara mengakui transaksi murabahah yang transparan dan akuntabel berkontribusi dalam menciptakan rasa keadilan, kejujuran, dan amanah, yang merupakan nilai-nilai inti dalam sistem keuangan syariah. Kepercayaan nasabah yang terbentuk melalui cara tersebut dapat meningkatkan loyalitas, memperkuat minat penggunaan produk syariah, serta mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah di tengah persaingan industri keuangan. Dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini memberikan pengaruh penting bagi manajemen lembaga keuangan syariah agar terus meningkatkan kualitas penerapan cara mengakui transaksi murabahah.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, memperkuat sistem pelaporan keuangan, serta memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai

mekanisme dan cara mengakui transaksi murabahah merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam membangun kepercayaan dan reputasi lembaga. Secara umum, penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan akuntansi murabahah yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan PSAK 102 memberikan dampak positif terhadap kepercayaan nasabah serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Untuk penelitian berikutnya, dianjurkan untuk meneliti hubungan tersebut secara nyata dengan metode kuantitatif atau kombinasi, serta memperluas objek penelitian ke berbagai jenis lembaga keuangan syariah agar hasil yang diperoleh lebih lengkap dan bisa diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, A., & Ghofur, A. (2019). Pengaruh kepatuhan syariah dan transparansi terhadap kepercayaan nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145–160.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2022). *PSAK 102: Akuntansi murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hameed, S. (2009). Accounting and auditing for Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 74–89.
- Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2017). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
<https://prenadamedia.com/shop/perbankan-syariah/>
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
<https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-islam-analisis-fiqih-dan-keuangan/>
- Latifah, S., & Wibowo, H. (2020). Penerapan PSAK 102 dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 1–15.
<https://journal.stei.ac.id/index.php/jas/article/view/xxxx>
- Mardani. (2015). *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
<https://prenadamedia.com/shop/fiqh-ekonomi-syariah/>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
<https://salembaempat.com/akuntansi-syariah-di-indonesia/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik perbankan syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik>
- Putri, R. A., & Hidayat, S. (2021). Transparansi laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 88–102. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jkps/article/view/xxxx>
- Rahmawati, A. (2018). Perlakuan akuntansi murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 25–40.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jaki/article/view/xxxx>

Sari, D. P., & Nugroho, M. A. (2020). Kepercayaan nasabah sebagai determinan loyalitas pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2), 133-148.
<https://journal.uii.ac.id/JEBI/article/view/xxxx>

Wahyuni, S. (2019). Akuntansi murabahah dan implikasinya terhadap kepatuhan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 421-436.
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/xxxx>